

TKA CHINA DILARANG MASUK SULTENG UNTUK SEMENTARA WAKTU



Sumber: <https://mercinews.com>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melarang Tenaga Kerja Asing (TKA) China masuk dan bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Sulteng untuk sementara waktu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Arnold Firdaus menyatakan langkah itu diambil untuk mencegah potensi penyebaran wabah Virus Corona dari TKA China yang datang ke Sulteng. "Sifatnya wajib dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan TKA China hingga batas waktu yang belum ditentukan," katanya saat ditemui di Kantor Disnakertrans Sulteng di Palu, Senin. Ia tidak ingin mengambil risiko dengan tetap mengizinkan TKA China masuk dan bekerja di Sulteng sementara negeri berjuduk Tirai Bambu itu tengah dilanda wabah virus yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China yang kini telah menyebar ke sejumlah negara. "Kami secepatnya akan mengeluarkan surat edaran melarang TKA China masuk dan bekerja di Sulteng dan melarang perusahaan-perusahaan di Sulteng mendatangkan TKA China untuk sementara waktu," ujarnya.

Selain itu, Disnakertrans, lanjutnya juga terus berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Palu terkait pengawasan keluar masuknya TKA China agar pihaknya tidak kecolongan. "Direksi PT. IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park) di Kabupaten Morowali yang mempekerjakan sekitar 5.390 TKA China sudah melarang keluar masuk TKA China. Sejak November sudah ada larangan memasukkan TKA dari China," terangnya. Di Sulteng, TKA China bekerja di sejumlah perusahaan di Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*TKA China Dilarang Masuk Sulteng Untuk Sementara Waktu*", Senin, 27 Januari 2020.
2. <https://akurat.co>, "*Pekerja Cina Dilarang Masuk ke Sulawesi Tengah Untuk Sementara*", Senin, 27 Januari 2020.

Catatan:

Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menyatakan antara lain:

- a. Pasal 2
 - (1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

- (2) Penggunaan TKA dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.
- b. Pasal 7
- (1) Setiap Pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (2) RPTKA paling sedikit memuat:
 - a. alasan penggunaan TKA;
 - b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu penggunaan TKA; dan
 - d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
 - (3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
 - (5) Selain informasi dalam ayat (2), RPTKA dapat memuat rencana penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau sewaktu-waktu dengan masa kerja paling lama 6 (enam) bulan, seperti pekerjaan untuk melakukan audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan atau perawatan mesin.
- c. Pasal 32
- Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh kementerian yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pasal 33
- (1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh:
 - a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. Pegawai imigrasi yang bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian,secara terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.
 - (2) Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.